

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam abad modern saat ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan yang kecil dan sempit, seperti hanya pada golongan, suku, agama dan ras saja. Diantara mereka senantiasa terdapat pertalian atau timbal balik dan manusia juga tidak tunggal dalam hal jenis kelamin, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Tidak menutup kemungkinan terjalin suatu interaksi sosial antara satu orang dengan orang lainnya yang berbeda suku sampai berbeda agama dan kewarganegaraan. Kita tidak menutup mata bahwa manusia-manusia yang ada di Indonesia mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras, adat istiadat bahkan terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang diakui oleh Pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu. Dari keberagaman itu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Dan tidak mustahil jika dari interaksi sosial di masyarakat Indonesia terjadi perkawinan beda agama.

Masyarakat yang berbeda agama bisa menjalin suatu ikatan yang mengarah kepada suatu perkawinan beda agama yang pada akhirnya hal tersebut akan memunculkan suatu permasalahan yang kemudian berakibat pada munculnya banyak pendapat mengenai perkawinan beda agama tersebut.

“Perkawinan beda agama adalah sesuatu yang sangat peka, bahkan pada tahun delapan puluhan dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan ummat Islam”.<sup>1</sup>

Sudah menjadi kenyataan dan terbukti di masyarakat bahwa pengaturan dan penataan aturan tentang perkawinan beda agama tidak mengarah kepada kesamaan atau keseragaman. Ketidaksamaan itu tidak hanya pada agama yang satu dengan yang lainnya, bahkan satu adat masyarakat dengan adat masyarakat lain tidak sama, bahkan dalam satu agama pun tidak sama, hal ini karena adanya pemahaman dan cara berfikir yang berbeda karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.<sup>2</sup> Kondisi dari suatu tempat atau daerah dimungkinkan ikut mempengaruhi pengaturan hukum (Perkawinan). Sebagai contohnya adalah Negara Indonesia, perkawinan di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara adat agama dan budaya. Di dalam adat itu sendiri tidak lepas dari agama yang dianut oleh pemeluknya. Orang Islam melakukan pernikahan secara Islam, Kristen secara Kristen, Budha secara Budha.

Seperti diketahui bahwa pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan kolonial membagi penduduk Indonesia menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Golongan Eropa, Golongan Bumi Putera dan Timur Asing. Antara golongan penduduk yang satu dengan yang lain berlaku hukum perdata yang berbeda dan konsekuensi dalam bidang hukum perkawinannya juga berlaku

---

<sup>1</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), Hal. 3-4

<sup>2</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta; Teras, 2009) Hal. 39

bermacam-macam peraturan perkawinan. Akibat dari hal tersebut, sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berlaku berbagai peraturan sebagai berikut :

1. KUHPer (Burgerlijk Wetboek atau BW)
2. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling of de gemengde huwelijken atau GHR)
3. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijken Ordonantie voor Christen Indonesia)
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Peraturan Nikah, Talak dan Rujuk.
5. Hukum Adat.

Sekarang, semua aturan disatukan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi, belum semua tercakup di dalam Undang-Undang tersebut. Untuk dapat diakui kekuatan hukum dari, suatu perkawinan harus di daftarkan dan dicatatkan. Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting, karena dengan dicatatkan, perkawinan tersebut mempunyai sebuah kekuatan hukum. Akan tetapi, di dalam masyarakat terdapat sebuah kebingungan antara peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menurut beberapa orang membolehkan pernikahan beda agama, namun ada juga yang melarang. Contohnya di dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membuka kesempatan untuk melakukan perkawinan beda agama. Sedangkan untuk peraturan yang melarang perkawinan beda agama adalah Pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 Kompilasi Hukum.

Kebingungan dan kontroversi tersebut disikapi oleh sebagian orang yang akan menikah beda agama dengan calon pasangannya dengan cara melakukan pernikahan di luar negeri. Pengalaman beberapa orang menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti di luar negeri, seperti Australia, Singapura, Amerika Serikat, Hong Kong dan Inggris. Contoh dari kasus tersebut adalah kasus posisi dari perkawinan artis Yuni Shara yang beragama Islam menikah dengan Henry Siahaan yang beragama Kristen Protestan<sup>3</sup> secara dibawah tangan, kemudian disahkan di Perth, Australia pada tanggal 7 Agustus 2002, kasus posisi yang cukup terkenal lagi adalah perkawinan artis Christian Sugiono yang beragama Kristen dengan artis Titi Kamal yang beragama Islam, mereka menikah pada tanggal 6 Februari 2006 di Australia.<sup>4</sup> Mereka melakukan pernikahan beda agama di luar negeri karena di Indonesia tidak ada aturan yang mengatur tentang pernikahan beda agama tersebut.<sup>5</sup>

Kontroversi mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dilihat dari sudut pandang perundang-undangan di Indonesia.<sup>6</sup> Telah menimbulkan suatu tanda tanya besar, apakah disini terjadi kekosongan hukum atau terjadi sebuah penyelundupan hukum.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 56 ayat (1) tidak dijelaskan dua warga Negara Indonesia yang se-agama

---

<sup>3</sup> <http://wikipedia.org>, diakses 6 Februari 2017

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Christian\\_Sugiono](https://id.wikipedia.org/wiki/Christian_Sugiono), diakses 7 Februari 2017

<sup>5</sup> Abdul Halim, Carina Rizky Ardhani, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri dalam Tinjauan Yuridis, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1, No. 1, Tahun 2016*, Hal. 69 <http://unikama.ac.id> diakses 2 Februari 2017 pukul 16:01 WIB

<sup>6</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta; Teras, 2009) Hal. 40-41

atau berbeda agama. Dan antara seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing yang berbeda agama atau se-agama. Pada kalimat terakhir disebutkan “Bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini”. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan perkawinan sah apabila sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>7</sup> Dalam perkawinan beda agama yaitu perkawinan antara seorang muslim dengan seorang yang bukan muslim, hukum Islam menjelaskan bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab. Sedangkan untuk perempuan sendiri dilarang untuk menikah dengan laki-laki yang berbeda agama (Non Muslim).

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa Negara Indonesia mengakui beberapa agama yang sah, yang artinya sah secara hukum untuk disandang atau diletakkan di dalam kartu tanda penduduk atau sebuah akte. Bisa juga digunakan sebagai bukti bahwa seseorang memeluk agama tertentu. Untuk melangsungkan pernikahan di Negara Indonesia salah satunya syarat administratifnya adalah dengan menunjukkan bahwa dia mempunyai sebuah kartu tanda penduduk, guna untuk dicatatkan di sebuah buku register. Dari kartu tanda penduduk itu bisa dilihat agama apa yang dianut oleh mempelai tersebut. Sekarang yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana jika perkawinan beda agama tersebut dilakukan di luar negeri? Dengan penduduk

---

<sup>7</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wkaf, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat*, (Permata Press), Hal. 15

Indonesia yang begitu majemuk, dimungkinkan untuk mengkaji hukum dari pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri, baik itu dari segi hukum positif maupun hukum agama yang tentunya perlu sebuah kajian yang mendalam. Hukum Positif sementara ini belum bisa mengatur secara tegas perkawinan beda agama, seperti yang telah disebutkan di atas, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih mempunyai banyak tafsir, oleh karena itu saya rasa perlu untuk menggali kekuatan hukum dari perkawinan beda agama. Sedangkan Pasal 40 (c) dan Pasal 44 secara jelas menjelaskan tidak boleh perkawinan beda agama. Dari penjelasan tersebut, warga Negara Indonesia (Islam) yang akan melakukan perkawinan beda agama harus mengikuti peraturan yang mana ? apakah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri ditinjau dari UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis tentang status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri ditinjau dari UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Menganalisis tentang status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan di bidang hukum terutama perkawinan, khususnya di Indonesia yang mempunyai masyarakat yang bermacam-macam mulai dari suku, agama, ras, dan bahasa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat, pelaksana hukum, dalam menentukan apakah perkawinan yang dilakukan adalah sah menurut hukum Indonesia dan hukum agama yang dianutnya.

### **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul proposal skripsi ini yaitu “Pernikahan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)”, maka penulis perlu untuk

memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

1. Perkawinan Beda Agama: Merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>
2. Tinjauan Yuridis: Yaitu melihat, menyelidiki dari sebuah sudut pandang menurut hukum; secara hukum atau melihat kekuatan sebuah pengakuan dari segi hukum.<sup>9</sup>
3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat<sup>10</sup>
4. Kompilasi Hukum Islam: Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah

---

<sup>8</sup> Abdul Halim, Carina Rizky Ardhani, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri dalam Tinjauan Yuridis, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1, No. 1, Tahun 2016*, Hal. 69 <http://unikama.ac.id> diakses pada 2 Februari 2017

<sup>9</sup> <http://kbbi.web.id> diakses pada 8 Februari 2017

<sup>10</sup> Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal.

(44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.<sup>12</sup> Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah menggunakan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.

---

<sup>11</sup> <http://Sanakyevan.blogspot.co.id> diakses pada 8 Februari 2017

<sup>12</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), Hal. 10

<sup>13</sup> Tim Penyusun. *Buku Pedoman Skripsi IAIN Tulungagung*, 2014, Hal. 31.

## 2. Sumber Data

Bahan hukum dan sumber data yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan utama untuk dijadikan rujukan dan isinya yang mempunyai kekuatan untuk mengikat masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai sumber data primer seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang yang terkait tentang fokus masalah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang berhubungan dengan topik masalah ini, artikel majalah, artikel surat kabar, artikel yang bersumber dari internet, laporan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang isinya mendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini juga bersifat *deskriptif-analitis*. Hal ini ditempuh melalui telaah terhadap data primer maupun sekunder dan tersier dengan terlebih dahulu mendeskripsikan subyek penelitian untuk kemudian dianalisis.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.

#### 5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data ini menggunakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah ini yaitu :

- a. Kajian informasi, yaitu menganalisa terhadap isi hasil penelitian mempergunakan sumber buku-buku atau informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan.
- b. Studi perbandingan, yaitu menganalisa kasus/masalah dengan menggunakan sistem perbandingan dan persamaan sehingga dapat menghasilkan sebuah keyakinan hukum atau bahkan dapat melahirkan sebuah hukum sendiri.
- c. Studi penilaian, yaitu menganalisa terhadap sebuah kasus/masalah dengan menggunakan pemikiran individu dari hal-hal yang bersifat umum sampai pada yang khusus untuk dapat meyakinkan sebuah hukum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bagian isi yang merupakan inti dari penulisan yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi kedalam sub-sub bab.

BAB I: Dalam bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk menerangkan kerangka penelitian.

BAB II: Pada bab ini akan membahas tentang perkawinan beda agama, dimana dalam pembahasan akan dimulai dari pengertian perkawinan secara umum, kemudian pengertian perkawinan beda agama, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan perkawinan beda agama perspektif Undang-Undang Nomor Tahun 1974 yang dimulai dengan sejarah lahirnya undang-undang tersebut, dan dibagian akhir sub bab ini akan dibahas tentang perkawinan beda agama perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada sub bab selanjutnya dibahas tentang sejarah Kompilasi Hukum Islam dan perspektif Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan beda agama, dan pada sub bab terakhir adalah kajian terdahulu

BAB III: Pada bab ini membahas tentang perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan aturan yang berlaku), prosedur pendaftaran dan pencatatan, dan kekuatan hukum dari perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.

BAB IV: Pada bab ini penulis akan menerangkan tentang analisis terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.

BAB V: Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan dan memuat temuan baru dalam penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab awal.